#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syariat yang menjadi bagian dari hukum Islam adalah wakaf yang diamalkan sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga sekarang. Secara rinci wakaf juga telah dijelaskan baik dalam al-Qur'an, sunnah, ijma, hingga ijtihad para ulama. Secara langsung Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas mengenai wakaf, adapun salah satu ayat yang menjadi dalil wakaf menurut para ulama ialah Q.S. Ali-Imran/3: 92.

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."<sup>2</sup>

Meskipun tidak dijelaskan mengenai wakaf secara jelas, ayat ini menggambarkan terkait dengan amal salih yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Bentuk amal salih tersebut dilakukan dengan melalui wakaf, sehingga inilah dasar yang menjadi dalil ketentuan wakaf dalam Islam.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi*, *Konsep*, *dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 34.

Perbedaan yang mendasari antara amal wakaf dengan amal salih lainnya seperti infak dan sedekah, terletak pada pengelolaan atau ada orang yang mengelola wakaf. Wakaf memerlukan adanya pengelola harta wakaf agar harta tersebut dapat terus diambil manfaatnya dan tidak habis, sedangkan sedekah dan infak tidak membutuhkan pengelola untuk memelihara.<sup>4</sup> Oleh karenanya pengelola wakaf yang disebut dengan Nazhir adalah salah satu unsur atau rukun wakaf dalam Islam dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan wakaf tidak akan pernah dapat terpisah dari Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Ini demi menjaga harta wakaf agar terus berkembang dan manfaatnya terus didapatkan oleh Wakif sebagai pemberi harta wakaf. Oleh karenanya pengembangan ini sangat bergantung kepada Nazhir selaku pengelola harta wakaf. Pengelolaan wakaf oleh nazhir atau pihak yang mengendalikan harta wakaf memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf sebagai bentuk realisasi wakif kepada pihak yang berhak menerima wakaf atau sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa Nazhir memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ahmad Sarwat, Fiqih Wakaf (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Habibi M, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya* (Santri Salaf Press, Kediri, 2017), hlm. 162.

- 1. Mengelola administrasi harta benda wakaf.
- Mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan juga peruntukan.
- Mengawasi dan juga memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf.
- Memberikan laporan terkait pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa tugas Nazhir melalui Undang-Undang Wakaf di atas diketahui bahwa pada dasarnya tugas Nazhir adalah mengelola, menjaga, hingga mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana tujuan dari peruntukan harta benda wakaf tersebut.<sup>9</sup> Ketika harta wakaf telah diberikan atau diwakafkan oleh Wakif, sudah menjadi kewajiban bagi Nazhir wakaf guna mengelola serta mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan.<sup>10</sup>

Dengan zaman yang semakin berkembang, wakaf juga mulai berkembang pada kalangan umat Islam. Semula wakaf banyak diperuntukkan guna pembangunan masjid, Pondok Pesantren, hingga pemakaman. Pada masa sekarang wakaf lebih berkembang dalam bentuk lain seperti peruntukan rumah sakit, perkebunan, pertanian, penginapan, uang, hingga saham.<sup>11</sup> Fenomena wakaf yang

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 6.

kerap kali terjadi dalam hal pemberdayaan harta benda wakaf ialah terkait dengan pengelolaan wakaf. Pengelolaan yang dinilai masih kurang maksimal tentu akan berimbas pada harta wakaf yang kurang dimanfaatkan atau bahkan habis. Dampak inilah yang sering kali menjadikan masalah, sehingga peting sekali memahami tata kelola wakaf.<sup>12</sup>

Pengembangan wakaf secara baik dan juga produktif merupakan salah satu tujuan wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh wakif dan juga umat. Perlu ada manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap harta wakaf oleh Nazhir yang akan menjadi salah satu tombak penting untuk memberdayakan harta benda wakaf secara produktif dan maksimal.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis bahwa Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut selain mengelola wakaf dalam bentuk keperibadatan, juga sudah lama mempraktikkan wakaf produktif yang terdapat di beberapa kecamatan seperti Kurau yang wakafnya dialokasikan untuk pertanian yaitu sawah yang mana manfaatnya diperuntukkan untuk kesejahteraan langgar, wakif, ataupun KUA. Di kecamatan Pelaihari dengan bentuk wakaf yang lebih maju yaitu sebuah rumah toko yang difungsikan sebagai apotek kemudian hasilnya dikelola khusus dan diberikan kepada sebuah masjid. Selanjutnya ada di Batu Ampar tepatnya di Jalan Desa Ambawang wakaf dikelola untuk perkebunan karet. Wakaf tersebut dikelola oleh Nazhir yang pada dasarnya ialah pemuka agama di

<sup>12</sup>Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> H. Fakhruddin, Kabid Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat & Wakaf, *Wawancara Pribadi*, Kec. Pelaihari, 10 September 2020.

daerah setempat. Dalam pengelolaan kebun karet Nazhir dibantu oleh masyarakat setempat dengan rata-rata usia perkerja 25 tahun ke atas. Serta untuk pengelolaan dana menggunakan sistem bagi hasil. Adapun hasil pemanfaatan dari kebun karet tersebut sampai sekarang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dalam hal keperibadatan di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Akan tetapi dalam suatu pengelolaan wakaf terdapat kendala-kendala yang menghambat proses pengelolaan wakaf agar menjadi lebih optimal. Baik dari segi produksi, infrastuktur, dan lain sebagainya. Seperti harga karet yang cenderung rendah dan jalan untuk menuju dan mengangkut hasil karet sangat rusak sehingga menyulitkan untuk mengangkut hasil produksi. 15

Dengan adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf khususnya wakaf produktif sehingga berpengaruh terhadap peningkatan tata kelola dari wakaf kebun karet tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Kebun Karet Di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut".

#### B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu "Bagaimana upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf kebun karet di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut?".

<sup>15</sup>H. Syaifuddin, Nazhir perkebunan karet Desa Ambawang kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, *Wawancara pribadi*, Kec. Batu Ampar, 23 Januari 2021.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang menjadi rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya pengoptimalan pengelolaan wakaf kebun karet di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

### D. Signifikansi Penelitian

Sebuah penelitian tentu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada dua hal pokok yakni teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi keilmuan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan juga fakultas syariah berkaitan dengan wakaf dan pelaksanaannya. Kemudian dapat pula menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema kajian yang serupa.

### 2. Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf khususnya bagi pihak pengelola wakaf yaitu Nazhir di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam fokus kajian penelitian, maka disusun beberapa istilah penting untuk membatasi penelitian sebagai berikut:

# 1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk melakukan hal yang lebih baik lagi atau sesuai dengan capaian. Optimalisasi pada penelitian dimaksudkan kepada aktivitas untuk mencapai sebuah pengelolaan yang sesuai dengan tujuan atau standar.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan ialah kegiatan untuk melakukan aktivitas tertentu baik menggunakan tenaga, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup> Adapun pengelolaan pada penelitian ini difokuskan kepada pengelolaan wakaf oleh Nazhir.

#### 3. Wakaf

Wakaf ialah menahan harta untuk diambil manfaatnya secara terus menerus yang bertujuan untuk mendapatkan amal *jariyyah* dan peruntukannya bagi umat muslim. <sup>18</sup> Wakaf yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada wakaf kebun karet sebagai wakaf produktif yang hasilnya diperuntukkan guna kemaslahatan umat.

### F. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini disebut ilmiah dan membedakannya dengan penelitian sebelumnya, maka disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Kementerian Pendidikan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," diakses September 12, 2020, https://kbbi.web.id/ .

<sup>17</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 51.

- 1. Skripsi yang ditulis oleh Kasriyani tahun 2022, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Pendapat Kepala KUA tentang Status Wakaf Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru". Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pendapat masing-masing kepala KUA di Kota Banjarbaru atas status wakaf yang tidak tercatat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan wakaf tidaka tercatat dirasakan oleh masing-masing kepala KUA dan penyelesaiannya dilakukan dengan berbagai cara pada masing-masing KUA diantaranya sosialisasi, konsultasi, dan juga pengarahan. 19 Kemiripan penelitian Kasriyani dengan penelitian penulis adalah pada permasalahan wakaf dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya ada pada objek kajian penelitian, bahwa Kasriyani meneliti terkait dengan pendapat kepala KUA sedangkan penulis pengelolaan wakaf oleh Nazhir.
- 2. Skripsi oleh Halimatus Sa'diah tahun 2019 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Permasalahan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kota Pelaihari)". Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui permasalahan tanah wakaf yang ada di Pelaihari dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan wakaf yang terjadi diantaranya adalah pencabutan tanah wakaf yang tidak diketahui oleh wakif. Ketidaktahuan wakif terkait dengan cara mewakafkan harta benda hingga pembuatan akta ikrar wakaf. Kemiripan penelitian

<sup>19</sup>Kasriyani, "Pendapat Kepala KUA tentang Status Wakaf Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Halimatus Sa'diah, "Permasalahan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kota Pelaihari)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 58.

Sa'diah dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada permasalahan wakaf dan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Letak perbedaannya ada pada fokus kajian penelitian, bahwa penulis meneliti mengenai optimalisasi wakaf kebun karet yang dikelola atau pada pengelolaan wakafnya saja. Selain itu lokasi penelitian yang berbeda juga akan menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial budaya masyarakat dalam mengelola wakaf.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Salahuddin tahun 2015, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Penerapan Wakaf Produktif oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin". Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan wakaf produktif oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf. Organisasi tersebut berperan sebagai Nazhir yang profesional dan bertanggung jawab serta sangat berpengaruh di dalam mengembangkan wakaf produktif di Kota Banjarmasin. Tetapi dalam hambatannya masih ada nazhir yang bersifat tradisoinal. Adapun beberapa aset wakaf dari pengelolaan Metode penelitian yang digunakan adalah

berupa toko, sekolah, dan pembangunan.<sup>21</sup> Kemiripan penelitian Salahuddin dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan penerapan wakaf produktif dan juga metode penelitian yang digunakan. Letak perbedaannya ada pada fokus penelitian. Salahuddin meneliti penerapan wakaf produktif yang dikelola oleh sebuah organisasi, sedangkan penulis meneliti optimalisasi wakaf produktif yaitu kebun karet dan juga pengelolaannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Niryad Muqisthi Suryadi pada tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan judul "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep". Penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan wakaf di kecamatan pangkajene kabupaten tangkep untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tentang perkawafan di kecamatan tersebut serta mengarahkannya kepada pengelolaan wakaf produktif.<sup>22</sup> Kemiripan penelitian Suryadi dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan juga metode penelitian hukum empiris yang digunakan. Perbedaannya adalah bahwa Suryadi meneliti agar sebuah wakaf yang dikelola diarahkan kepada wakaf produktif, artinya ketika ada masyarakat yang mewakafkan tanah maka akan dikelola dan diarahkan agar menjadi wakaf produktif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Muhammad Salahuddin, "Penerapan Wakaf Produktif oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Niryad Muqisthi Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 58.

Sedangkan penulis meneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif yang sudah jadi berupa kebun karet yang hasilnya diambil untuk kemaslahatan umat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Asy'ari pada tahun 2016, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibarahim Malang dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitannya menunjukkan bahwa yayasan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Terlihat dari hasil pendapatan dan pengembangan harta wakaf yang berhasil mendirikan berbagai usaha seperti al-Yasini Net, al Yasini Mart, dan unit usaha lainnya.<sup>23</sup> Kemiripan penelitian Asy'ari dengan penelitian penulis terletak pada pengelolaan wakaf produktif oleh Nazhir wakaf. Letak perbedaannya terlihat pada tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti. Asy'ari meneliti terkait dengan pengelolaan secara umum mengenai wakaf produktif, sedangkan penulis meneliti optimalisasi wakaf produktif yang terkendala.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu penyusunan penelitian ini agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. maka

<sup>23</sup>Hasan Asy'ari, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 87.

disusunlah suatu sistematika penulisan yang memberikan materi dalam setiap babnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisikan teori penelitian dalam definisi teoritik, tinjauan teoritik, dan kerangka pikir. Teori yang digunakan berkaitan dengan teori wakaf dan juga pengelolaan wakaf. Teori ini akan menjadi bahan analisa pada bab analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian. terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis, yang berisi deskripsi hasil penelitian, gambaran umum penelitian, serta analisis data. Data dianalisis dengan menyandingkan data dan juga teori penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian.